

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO TENTANG TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.Mab)**

TESIS

Pembimbing:

1. Dr. H. Abadi B. Darmo, SH. MH.MM
2. H. Iman Hidayat, SH. MH.



Disusun oleh :
EDI SUTIKNO
NPM: B15031002

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Sujud dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan seluruh rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penelitian ini, yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab.” dapat selesai.

Penelitian ini masih banyak kekurangan, baik segi penguasaan bahasa, materi maupun dari segi metodologi penulisan yang masih jauh dari sempurna. Adapaun dari penyusunan Tesis ini merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Tesis ini dapat selesai atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fachrudin Razi SH., MH., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Abdul Bari Azed SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa SH., MH., Selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Abadi B. Darmo SH., MH., MM. dan H. Iman Hidayat SH., MH., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak

meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta pengarahan dengan sabar selama mengerjakan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan Magister Ilmu Hukum.
6. Bapak Andri Lesmana SH., MH., hakim Pengadilan Tebo.
7. Bapak Hariyanto Das'at SH., MH., hakim pengadilan Bungo.
8. Orang tuaku tercinta.
9. Istri tercinta.
10. Anak-anak Tercinta

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada penelitian selanjutnya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jambi, Maret 2018

Penulis,

Edi Sutikno

ABSTRAK

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah apabila baku mutu air permukaan telah dilampaui, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air permukaan dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk lebih jelas juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air yang menjelaskan standar baku air dapat dikatakan normal atau tercemar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup terhadap pencemaran air dengan adanya penambangan-penambangan liar khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang lingkungan dan undang-undang lain yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian yaitu Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (studi kasus perkara nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab belum berorientasi pada penegakan hukum karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah lemahnya undang-undang dalam memberikan sanksi, lemahnya penegak hukum atau penyidik dalam menerapkan pasal-pasal dan undang-undangnya serta keterbatasan hakim dalam memutus suatu perkara karena hakim memutus perkara berdasarkan surat dakwaan jaksa dan putusan hakim haruslah memenuhi rasa keadilan hukum keadilan moral dan keadilan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kerangka Konseptual	27
G. Metodologi Penelitian	42
1. Spesifikasi Penelitian	42
2. Teknik Pendekatan	43
3. Sumber Data	44
4. Teknik Pengumpulan Data dan atau Instrumen	45
5. Analisis Data	46
H. Sistematika Penulisan	46

BAB II LANDASAN TEORITIS HUKUM LINGKUNGAN	48
A. Tindak Pidana Lingkungan dan Unsur-Unsur	48
B. Sejarah Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia	59
C. Tinjauan umum Tentang Putusan Hakim	64
1. Pengertian Hakim	64
2. Pengertian Putusan Hakim	66
3. Jenis dan Bentuk Putusan Hakim	69
4. Syarat-syarat Sahnya Putusan Hakim	71
BAB III LADASAN TEORITIS PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	75
A. Kebijakan Hukum Pidana	75
B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan	78
C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan	85
D. Teori Keadilan Hukum Lingkungan	99
E. Tujuan Diberlakukannya Acaman Pidana dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Lingkungan	105
F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan	108
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.Mab. DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN	110
A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab. Terhadap Tindak Pidana Lingkungan	110

B. Penjatuhan Pidana Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab. Oleh Hakim dari Ketentuan Undang-Undang Dalam Tindak Pidana Lingkungan	112
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab. Dari Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan.....	114
D. Penerapan Penjatuhan Pidana dari Ketentuan Undang-Undang Lingkungan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab. Terhadap Pelaku Pidana.....	120
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumberpenunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan danpeningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan, 2004:29)¹.Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhlukhidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, salingberinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandaidengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatananekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkunganhidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan mempunyai sistemyang teratur serta diletakkannya semua unsur di dalamnya secara setara.Pembaharuan dan pembangunan telah membawa banyak bencana bagi lingkunganhidup dan kemanusiaan, dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek. Sudut pandang inimemandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berartikekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk semata menunjang

¹Kementerian Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. 2004. hal. 29.

pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah menjadi kian parah darimasa ke masa.²

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.³

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.⁴

²Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hal 7.

⁴Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007.

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi di masadatang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan⁵.

Permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini merupakan sebuah tanda tanya besar, karena bangsa ini sedari dulu dikenal karena beragamnya budaya yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat dan warisan leluhurnya, di mana pada masyarakat berbudaya tersebut, penghargaan terhadap alam dan lingkungan diletakkan pada tingkat yang tertinggi. Seperti masyarakat adat Baduy misalnya yang mempunyai budaya Pikukuh untuk menjaga alam dan lingkungannya dengan cara memberlakukan peraturan adat yang tidak tertulis dan tabu untuk dilanggar. Masyarakat-masyarakat adat seperti ini yang sering dikucilkan ternyata justru lebih menghargai lingkungan dan alamnya dibanding masyarakat modern, karena berbagai peraturan adat yang ditetapkan

⁵WALHI, *Krisis, Krisis, Krisis: Outlook Lingkungan Hidup 2004 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta, WALHI, 2004

benar-benar ditaati dan berlaku efektif walaupun sanksi tidak seberapa tegas dan berat, sehingga lingkungan pun tetap terjaga⁶.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, diarahkan bahwa dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional⁷.

Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut maka tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkungan pun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (*reklamasi*), penebangan liar, dan lain-lain yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi, pelaku-pelaku kejahatan tersebut sulit untuk dijera hukum. Hukum seakan tidak mampu untuk berbicara.

⁶Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.18.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*.

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahannegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiayang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalamPermusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh RakyatIndonesia”.

Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia gunakebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikirantersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

“.....Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat”.

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam perlindungan lingkungan. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuhmelalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melaluipengadilan ditujukan untuk penegakan hukum secara hukum administrasimelalui pengadilan tata usaha Negara, pengadilan Umum (Perdata danPidana).

Penegakan hukum lingkungan menjadi permasalahan saat menentukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian suatu

kasus lingkungan. Dari upaya hukum yang dapat dilakukan apakah penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dapat dilakukan secara bersama-sama atau tidak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi⁸.

Dalam praktek ditemui adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana lingkungan yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan sebagai mana yang telah penulis sampaikan di atas.

Tindak pidana lingkungan, yang penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus juga ditemui dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, register pidana nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab, atas nama terdakwa kesatu Gunawan, terdakwa kedua Alamsyah, terdakwa ketiga Dil dan terdakwa keempat Abang Irwansyah telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 158 UURI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu

⁸Priyatna, Maret. 2012. Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegak Hukum Lingkungan Di Indonesia. Law Review Volume XI No.3, Universitas Padjadjaran. Bandung.

secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertimbangan Khusus (IUPK).

Isi putusan tindak pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Muara Bungo , register pidana nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab yaitu menyatakan terdakwa satu Gunawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa dua Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa tiga Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa empat Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama melakukan pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan” Hubungannya dengan tindak pidana lingkungan yaitu mereka menambang secara liar sehingga bisa merusak lingkungan dan merugikan warga sekitar penambangan dan juga bisa pencemaran lingkungan karena tanpa izin menambang. Menghukum terdakwa 1 Gunawan Alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa dua Alamsyah Alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa tiga Dil Alias Dil Bin Moren oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan dijatuhi pidana denda masing-masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti yaitu

satu buah engkol mesin, dua buah dulung emas warna coklat, satu galon bekas minyak solar yang berukuran 35 liter berwarna kuning, satu potong peralon warna putih ukuran satu inchi dengan panjang dua meter, satu potong selang spiral warna biru, tiga lembar karpet warna hitam untuk penampung pasir, kalam dan butiran emas, setengah potong drum plastik warna biru, satu buah karet panbel warna hitam, satu buah palu berganggang kayu warna coklat, satu buah kunci pas ukuran 24 inchi, satu buah kaca mata untuk menyelam warna hitam, dan satu unit pontoon yang berbentuk kapal yang digunakan untuk peti dirampas untuk dimusnahkan. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar du ribu rupiah.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, berdasarkan hal tersebutlah penulis berkeinginan untuk menulis tesis mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dalam penulisan tesis ini adalah perspektif hukum penerapan sanksi pidana pada perkara pidana lingkungan. Selanjutnya daftar pendahuluan penelitian, kasus pencemaran lingkungan hidup karena pertambangan tanpa izin di kabupaten Bungo berdasarkan putusan pengadilan Negeri Muara Bungo nomor: 162/Pid.B/2013/PN.Mab. berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis mengangkat kedalam karya ilmiah berupa tesis yang berjudul: Analisis Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap perkara tindak pidana lingkungan?
2. Apa hambatan dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim pengadilan Negeri Muara Bungo dalam memutuskan perkara tindak pidana Lingkungan
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana lingkungan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana lingkungan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu hukum khususnya di bidang hukum tindak pidana lingkungan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, hakim dalam menerapkan hukum dalam tindak pidana lingkungan guna mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa⁹. Peristiwa sebagaimana dimaksud di dalam penelitian tersebut adalah Lingkungan. Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi¹⁰. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas¹¹.

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), Hal. 520.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 254.

¹¹*Ibid.*, halaman 253.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindakpidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpamemberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksuddengan *strafbaarfeit* tersebut¹².

Hazewinkel-suringa misalnya, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai “suatu perilaku manusia yangpada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hiduptertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukumpidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yangterdapat di dalamnya”.¹³

Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertibhukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telahdilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadappelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum danterjaminnya kepentingan umum”.

Pompe pun berpendapat bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata denganmenggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Apabila melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan

¹²P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Hal 179.

¹³*Ibid*, hal 180

menjumpsaisejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusan nya dapatdiketahui bahwa tidak satupun dari strafbare feiten tersebut yangmemiliki sifat-sifat umum seperti *strafbaar feit*, yakni bersifat*wederrechtelijk*, *aan schuld tewijten* dan *strafbaar* atau bersifat“melawan hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidakdengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap strafbaar feit, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atausetiap movertreding itu harus merupakan suatu perilaku atau gedragingyang telah dengan sengaja ataupun telah tidak disengaja dilakukan olehseorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilakuyang bersifat bertentangan dengan hukum atau in strijd met het recht ataubersifat *wederrechtelijk*.

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan di antara bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi.

Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Karena itu hukum lingkungan memiliki banyak aspek yang lebih kompleks.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan berkaitan dengan hukum lingkungan, bahwa istilah hukum lingkungan yang lengkap dinamakan hukum lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut adalah hukum lingkungan dan hukum lingkungan hidup dipakai dalam pengertian yang sama untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.

Hukum Lingkungan Modern, Yang Berorientasi Kepada Lingkungan (*Environmental-Oriental Law*). Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Hukum Lingkungan Klasik Yang Berorientasi Kepada Penggunaan Lingkungan (*Use Oriental Law*). Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia untuk mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum lingkungan mempunyai 2 dimensi, yaitu:¹⁴ Ketentuan tingkah laku masyarakat, bertujuan supaya anggota masyarakat di himbau bahwa kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan. Suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup)¹⁵. Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran

¹⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

¹⁵Danoesaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Bina Cipta, 1981). hlm, 105..

akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan¹⁶.

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan

¹⁶Sodikin. 2007. *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*. Djambatan, Jakarta, hlm. 94.

di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara¹⁷.

Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pengertian dari penegakan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian

¹⁷Andi Hamzah. 2005. *Op, Cit.* hlm. 50.

penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

Penegakan hukum administrasi memberikan sarana bagi warga negara untuk menyalurkan haknya dalam mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Gugatan hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pemberian izin terhadap pelaku kegiatan sampai kewenangan dalam melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 UUPH. Sedangkan yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemar yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPH No.23 Tahun 1997.

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar

dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan.

Siti Sundari Rangkuti menyebutkan bahwa penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). Dengan demikian izin penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.¹⁸

Dalam rangka efektifitas tugas negara, Pasal 25 U.U.P.L.H No.23 Tahun 1997 memungkinkan Gubernur untuk mengeluarkan paksaan pemerintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan. Disamping paksaan pemerintah, upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu instrumen penting bagi penanggung

¹⁸Widia E Dorita, *Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, 2007, hlm. 44

jawab usaha dan atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Audit lingkungan hidup dibuat secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku, serta dengan kebijaksanaan dan standar yang diterapkan secara internal oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Defenisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian¹⁹. Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Lingkungan.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia (termasuk aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penata struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tanpa didukung dengan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat di dalam sistem dan juga dari masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Demikian pula kaitannya dengan putusan hakim yang berupa menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana

¹⁹Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*. Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 239.

lingkungan, dimana sebaik apapun penata struktur hukum, yaitu lembaga pengadilan yang di dalamnya berisi para hakim yang tugasnya menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan undang-undang, termasuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana lingkungan, apalagi tanpa didukung dengan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat di dalam sistem yang terdapat pada lembaga pengadilan, terutama dalam hal ini adalah para hakim, maka menjatuhkan putusan oleh hakim berupa pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang tidak akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat dan pemerintah, dan pada akhirnya penegakan hukum atas tindak pidana lingkungan itu sendiri tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁰

Dalam ilmu hukum terdapat berbagai aliran pemikiran yang berbeda dalam memandang sifat hukum beserta unsur-unsur yang ada dalam hukum tersebut. Di tingkat Internasional, Deklarasi Stockhol 1972 dianggap

²⁰Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

sebagai tonggak pemisah antara rezim hukum lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi-konvensi Internasional, putusan-putusan pengadilan Internasional sebelum Deklarasi Stockholm 1972 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan Internasional klasik, sedangkan konvensi-konvensi Internasional dan putusan-putusan Pengadilan Internasional setelah Deklarasi Stockholm dipandang sebagai rezim hukum lingkungan modern.

Di tingkat nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional modern. Jadi, peraturan perundang-undang yang dibuat sebelum 11 Maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional klasik, sedangkan peraturan perundang-undang yang dibuat sejak 11 maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional modern. Perbedaan pokok antara rezim hukum lingkungan klasik dan rezim hukum lingkungan modern adalah terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya.²¹

Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam hukum lingkungan modern berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral. Sebuah studi tentang inventarisasi peraturan perundang-undangan klasik di Indonesia telah dilaksanakan. Studi itu

²¹Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

menginventarisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang pernah dibuat hingga kurun waktu tahun 1976. Hasil studi itu menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat beberpa peraturan perundang-undang yang terdiri atas: 22 undang-undang dan ordonasi, 38 peraturan pemerintah dan verordening, 5 keputusan presiden, 2 instruksi presiden, 45 keputusan/peraturan Menteri, 4 keputusan Dirjen, dan sejumlah peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup itu dapat dikelompokkan dalam sembilan sektor usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu kependuduka/pemukiman, pertanian, kehutanan, kehewan, perikanan, perairan, pertambangan, perindustrian dan kesehatan/radiasi.²²

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan tidaksemata-mata menjatuhkan pidana, tetapi ada juga kalanya menggunakantindakan-tindakan. Penjatuhan pidana ini juga memiliki tujuan-tujuan demikeadilan baik bagi korban atau masyarakat luas juga untuk membentuk pribadiyang lebih baik dari pelaku kejahatan.

Berdasarkan tujuan negara pada Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah satunya di bidang lingkungan hidup yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

²²*Ibid.*, halaman 38.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) yang merupakan suatu pengaturan mengenai lingkungan hidup yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, maka salah satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*).²³

Hal pokok dalam perizinan yaitu bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin, pencabutan izin maupun pembekuan izin juga dengan penerapan sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi maupun dilanggar.

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

²³Dewi, Dahlia Kusuma; Syahrin, Alvi; Arifin, Syamsul dan Tarigan, Pendastaren. 2014. *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. USU Law Jurnal, Vol. 11, No. 1.

Kemudian akan dilanjutkan dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.²⁴

²⁴Machmud, Syahrul. 2012. Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak. Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atas: Teguran tertulis, paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa tindak pidana merupakan kejahatan. Tindak pidana didalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dan Pasal yang mengatur ketentuan Pidana yaitu Pasal 98 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sampai dengan Pasal 115 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan

selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup.

F. Kerangka Konseptual

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan.²⁵Lingkungan hidup sebagai kesatuanruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsunganperikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Dalam rumusan pengertian lingkungan tersebut, haruslah juga dipandang bahwa manusia termasuk di dalamnya sebagai bagian dari lingkungan sertasetiap perilakunya akan mempengaruhi alam (Undang-Undang No. 4 Tahun 1982).

Dalam ekologi, lingkungan secara ilmiah disebut ekosistem dan manusia berada sebagai salah satu bagian (sub sistemnya). Lingkungan hidupsebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai sub sistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi serta corak ragam yang berbedaserta mengakibatkan daya tampung dan daya dukung

²⁵Danusaputro, Munadjat. 2001. Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Ketiga, (Putra A Bardin, 2001).

lingkungan yang berlainan. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan daya tampung dan daya dukung akan meningkatkan ketahanan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan lingkungan secara keseluruhan.

Hukum lingkungan sebagai gejala hukum, lazimnya dipelajari dan dipahami berdasarkan ajaran-ajaran hukum pada umumnya. Manusia hidup dalam pergaulan hidup yang selalu terikat kepada peraturan-peraturan hidup, baik yang bersifat hukum maupun hal lain seperti peraturan susila dan peraturan sopan santun.²⁶ Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan suatu ekosistem, maka hukum yang mengatur segi-segi lingkungan hidup harus pula dipandang sebagai suatu sistem pula. Sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono terdiri atas sub sistem-sub sistem hukum, yang antara lain adalah sub sistem hukum lingkungan. Sub sistem Hukum Lingkungan terdiri dari asas-asas, kaidah-kaidah dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan. Metode pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode utuh menyeluruh (komprehensif-integral) dengan selalu mengutamakan keselarasan dan kelestarian.²⁷

Hukum Lingkungan mencakup penataan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan preventif, preventif dan proaktif. Penegakan mempunyai arti tindakan represif.

²⁶*Ibid.*, Halaman 104.

²⁷*Ibid.*, Halaman 206.

Apalagi diformulasikan antapreventif dengan represif maka akan berwujud berupa sanksi. Karena itupada hakekatnya Hukum Lingkungan lebih menekankan kepada nilai-nilai pnaatan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, dibandingkanpada nilai-nilai penegakan hukumnya. Nilai-nilai pnaatan hukum harusdiberikan bobot yang kuat dan harus dapat diformalkan kedalam rumusanperaturan perundang-undangan.²⁸

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan berasal dari kata terap yang berarti proses, cara. Penerapan bermakna perbuatan atautindakan melaksanakan sesuatu atau perihal untuk mempraktikkan suatu hal.²⁹Penerapan adalah mencakup kemampuan untuk menerapkan informasi pada suatu kasus atau problem yang konkretdan baru. Adanya kemampuan dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus adapersoalan yang belum dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja padapemecahan problem baru.

b. Sanksi Pidana

²⁸Imami, Amiruddin A. Dajaan dkk. 2009. *Asas Subsidiaritas : Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. (PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, 2009).

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia PusatPengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 745.

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.³⁰Sanksi Pidana merupakan sanksi hukum yang bersifat antisipatif bukan reaktif, terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis dan spesifikasi, bukan penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban.

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “*sanctie*”. Dalam konteks hukum, sanksi berartihukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial. Sanksi dalam hukum pidana yang berupa pidana merupakan sanksi negatif dan hal inilah yang membedakan sanksi hukum pidana dengan sanksi-sanksi hukum lain.

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, pengertian pidana adalah hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal).³¹

c. Sistem Pidana Minimum Khusus

³⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika. Jakarta. 2002. Hlm. 29.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi I Cetakan IX. Balai Pustaka. Jakarta. 1997. Hlm. 360.

Barda Nawawi Arief³² menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 lebih lengkap bila dibandingkan dengan UULH yang lama atau Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 maupun No. 23 Tahun 1997. Karena pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tersebut hanya mengatur tentang delik materiil saja. Sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 selain mengatur tentang delik materiil mengatur pula delik formil. Sedangkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 lebih terperinci delik yang dilakukan, serta kriminalisasi terhadap pejabat AMDAL yang tidak memiliki kualifikasi atau tanpa sertifikasi mengeluarkan izin AMDAL. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL, UPL. Demikian pula pejabat pengawas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik sehingga suatu usaha melakukan

³²Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hlm.128.

pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya memberi informasi palsu, menghilangkan atau merusak informasi yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum juga dapat dipidana.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH yang baru sebagaimana telah diuraikan diatas tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), Pasal 99 ayat (2,3) dan 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan Pasal 109.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana lingkungan.

d. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum

perdata.³³Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan di antara bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi.³⁴

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur

³³Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman: 199.

³⁴*Ibit.*, Halaman 208.

permasalahan lingkungan sebagai dasar pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan dikenakan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 1 angka 16, menyatakan definisi perusakan lingkungan hidup adalah “Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rumusan Pasal ini mencantumkan kalimat “tindakan orang” yang tidak ada di dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebelumnya, sehingga memberikan keleluasan aparat untuk segera menindak bagi pelaku perusakan lingkungan baik itu perseorangan maupun kelompok (perusahaan).

Pasal 1 angka 17 juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian di dalam undang-undang ini, perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja atau kealpaan diarahkan menjadi perbuatan tindak pidana yang dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Sesuai Pasal 71 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; ayat (2) menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; ayat (3) dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Di dalam Pasal 76 UUPPLH ini mengatur tentang sanksi administrasi. menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) mengatur tentang paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan berupa; a) penghentian sementara kegiatan produksi; b) pemindahan sarana produksi; c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d) pembongkaran; e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f) penghentian sementara seluruh kegiatan; g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan; a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya ayat (2).

Pasal 87 mengatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha untuk memberi ganti rugi kepada orang atau lingkungan yang dirugikan. Selain korban maka organisasi lingkungan hidup juga dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada pelaku kegiatan usaha. Akan tetapi apabila gugatan tersebut dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup, permintaan yang dapat diajukan hanya sebatas melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran nyata. Sehingga bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat melakukan gugatan secara bersama-sama dengan cara gugatan perwakilan kelompok. Hal terpenting dalam melakukan gugatan ini, kelompok masyarakat dapat menempuh cara-cara di luar pengadilan yang dikenal dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Adapun untuk pembuktian diatur dalam Pasal 96, alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan terdiri atas; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem pembuktian yang harus dilakukan penggugat atau aparat penegak hukum merupakan problem pembuktian yang sulit dan pelik selama ini. Karena aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan terutama dalam masalah pembuktiannya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sangat teknis untuk menentukan klasifikasi ataupun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dikatakan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan. Kemudian juga adanya keterbatasan pengetahuan tentang permasalahan, sarana, prasarana, dana maupun pemahaman terhadap substansi hukum karena rata-rata korban adalah orang-orang yang berpendidikan rendah dan kondisi ekonominya lemah. Setelah melihat uraian tentang pembaharuan dan perbedaan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apakah undang-undang tersebut berlaku efektif dalam menanggulangi permasalahan lingkungan terutama masih sering terjadinya pencemaran air oleh limbah industri atau ada segelintir manusia yang secara sadar masih membuang sampah ke dalam sungai, sehingga sungai tersebut menjadi kotor.

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan/atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Agar dapat berlaku efektif, maka hukum dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi baik administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Sehingga untuk menjamin dukungan sanksi tersebut, maka haruslah dijalin hubungan harmonisasi dan sinkronisasi pada semua lintas kehidupan bersama, dengan menjadikan satu panduan sebagai pedoman berkaitan mengenai bagaimana seharusnya bertindak dan diharapkan bertindak. Salah satu cara efektivitas dalam penegakan hukum lingkungan adalah dengan menggunakan pendekatan multi door system, yaitu penggunaan berbagai macam

peraturan perundang-undangan untuk menangani kasus terkait lingkungan hidup, karena dengan penegakan hukum yang konsisten akan mengaktifkan juga instrumen pencegahan.

Masih sering terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri dan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan. Dengan demikian secara implementasi efektivitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) masih rendah hal ini dikarenakan penegakan hukum terutama dalam masalah pembuktian sulit dilakukan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikatakan masih jalan di tempat walaupun dari aspek politik hukum secara substansial isi/materi hukum lingkungan tersebut telah banyak terjadi perubahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

e. Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan hidup baru dibicarakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang. No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. (untuk selanjutnya disingkat UUPLH). Namun, sebenarnya, sebelum keluarnya Undang-Undang No.4/1982, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup cukup banyak tersebar di beberapa

peraturan lainnya, antara lain: Dalam KUHP, antara lain: Pasal 187-188: menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir; Pasal 191 : menghancurkan dan sebagainya bangunan untuk menahan atau menyalurkan air; Pasal 202: memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum; Pasal 497 : menyalakan api di jalam umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran; Pasal 500 : membuat obat ledak tanpa izin; Pasal 501 : menjual dan sebagainya barang makanan dan minuman yang dipalsukan atau busuk atau dari ternak sakit; Pasal 502 : berburu di hutan Negara tanpa izin; Pasal 503 : membuat gaduh atau berisik tetangga di waktu malam atau dekat dengan bangunan untuk ibadah; Pasal 548-549: membiarkan unggas, ternak berjalan di kebun atau tanah benihan.

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab IX, yaitu dari pasal 41 s/d pasal 47 UUPH. Dalam pasal 48 disebutkan, bahwa tindak pidanasebagaimana dimaksud pada Bab IX itu adalah kejahatan. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Disamping dalam UUPH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam pasal 187, pasal 188, pasal 202, pasal 203, pasal 502, dan pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan d luar KUHP dan diluar UUPH. Misalnya (antarlain)

dalam (a) pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA, (b) pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, (c) pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia, (d) pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, (e) pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, (f) pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, (g) pasal 24 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, (h) pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Mudzakkir, 2001: 541-543), (i) pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (j) pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup, khususnya mengenai pencemaran dan/atau perusakannya tersebar atau terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPA dan KUHP yang tidak dapat dikemukakan semuanya satu per satu di sini. Karena itu, kejelian dan kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain,

peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada ‘terhadap sumber daya apa tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan itu dilakukan’.

Khusus mengenai tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam UUPH adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 41 ayat (1): “Barang siapa yang secara melawan hukum dengansengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Pasal 41 ayat (2): “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidanadiancam dnegan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah)”.
- c. Pasal 42 ayat (1): “Barang siapa yang karena kealpaannya melakukanperbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (seratus jutarupiah)”.
- d. Pasal 42 ayat (2): “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat1 (satu) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindakpidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah)”.
- e. Pasal 43 ayat (1): “Barang siapa yang dengan melanggar ketentuanperundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan ataumembuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atauberacun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yangberbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk mendugabahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum,atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama

6(enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah)”.

- f. Pasal 43 ayat (2): “Diancam dengan pidana yang sama dengan pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengansengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan ataumenyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalamkaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),padahal mengetahui atau sangat berlasan untuk menduga bahwaperbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakanlingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawaorang lain”.
- g. Pasal 43 ayat (3): “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelakutindak pidana diancam dnegan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan)tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah)”.
- h. Pasal 44 ayat (1): “Barang siapa yang dengan melanggar ketentuanperundang-undangan yang berlaku, karena kelapaannya melakukanperbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- i. Pasal 44 ayat (2): “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidanadiancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

G. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atauproses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran danberfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus danteori-teori suatu ilmu (atau beberapa

cabang ilmu) tertentu, untuk mengujikebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁵

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.³⁷

2. Teknik Pendekatan

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang

³⁵Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta :Indonesia Hillco. Hal. 106.

³⁶Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halaman 1.

³⁷Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 6.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.³⁸

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari data sekunder, adalah³⁹:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Putusan Pengadilan, Traktat, UUPPLH dan sebagainya. Dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam penelitian ini yaitu bahan pustaka.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini yaitu bahan hukum penunjang.

³⁸Soekanto dan Mamuji. *Op. Cit.*, Halaman 22

³⁹Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. Hal. 5.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Instrumen

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu dan metoda bola salju (*snowball method*) adalah metoda dimana bahan hukum dikumpulkan melalui beberapa literatur kemudian dari beberapa literatur tersebut diambil sejumlah sumber yang mendukung literatur tersebut.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji⁴⁰ berpendapat bahwa kartu yang perlu disiapkan yaitu kartu kutipan yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip data beserta sumber darimana data tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku/artikel, halaman, dan sebagainya).

Dalam penelitian ini bahan hukum primer dicatat dalam kartu kutipan adalah mengenai substansi yang terkait dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dalam kartu kutipan atas bahan hukum sekunder dicatat mengenai pendapat para ahli yang dikemukakan dalam kepustakaan yang dibahas beserta komentar atas pendapatnya. Selanjutnya bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan digunakan sebagai pendukung hasil penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara. Dengan dokumentasi yang berupa putusan tentang hukum

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53.

lingkungan. Dengan wawancara yaitu penjelasan kasus lingkungan di Pengadilan Negeri Muara Bungo.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam untuk menjamin keakuratan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan, teori dan konsep. Metode atau cara analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya dalam bidang penerapan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara pidana lingkungan.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan bab pedahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI HUKUM LINGKUNGAN

Menjelaskan tentang tindak pidana lingkungan dan ancaman pidana minimum khusus. Pada bab ini akan dijabarkan tentang tindak pidana minimum khusus, yang berisi tentang sejarah pengaturan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Pengertian tindak pidana lingkungan dan perlakuan tindak pidana lingkungan. Tentang tindak pidana dan serta tujuan diberlakukannya ancaman pidana dalam undang-undang lingkungan.

Bab III LANDASAN TEORITIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Menjelaskan putusan hakim dan menjatuhkan putusan tentang tindak pidana lingkungan.

Bab IV PEMBAHASAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

Menguraikan tentang analisis putusan hakim tentang tindak pidana lingkungan

Bab V PENUTUP

Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS HUKUM LINGKUNGAN

A. Tindak Pidana Lingkungan dan Unsur-Unsur

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut⁴¹.

Hazewinkel-suringa misalnya, telah membuat suatu rumus yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁴²

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

⁴¹P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika. Hal 179.

⁴²*Ibid.*, Hal: 180.

Pompe pun berpendapat bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Apabila melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka akan menjumpai sejumlah besar *strafbare feiten*, yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum seperti *strafbaar feit*, yakni bersifat *wederrechtelijk*, *aan schuld te wijten* dan *strafbaar* atau bersifat “melawan hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *movertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau gedraging yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.

Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakannya bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat *wederechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam Pasal 48 KUHP.

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu, oleh karena itu yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja maupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wederechtelijk*. Dengandemikian, sesuai sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif disatukan dalam sebuah teori *geen straf zonder schuld* atau “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad

hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya⁴³.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Karenanya setiap undang-undang yang telah disebutkan hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, oleh

⁴³ST Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, 1980, Bina Cipta, Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78.*

sebab itu undang-undang tersebut berfungsi sebagai "payung" bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian UULH, UUPLH atau UUPPLH disebut sebagai "*umbrella act*" atau "*umbrella provision*."

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een neit doen* atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nelaten* yang juga berarti "hal mengalpaikan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)".

Strafbaar feit itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai "suatu tindakan" melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, yaitu seperti yang dapat kita baca dari *arrest*-nya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 halaman 1671, W.11915⁴⁴, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur

⁴⁴*Ibid.*, hal: 191-192.

yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur obyektif.

Pengertian dari unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasukke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁴⁵:

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah⁴⁶:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 98

⁴⁵*Ibid.*, Hal. 192

⁴⁶*Ibid.*, Hal. 192-193

KUHP.Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ketentuan pidana dalam UUPLH yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang lingkungan hidup dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam Bab IX yang terdiri dari Pasal 41 s/d Pasal 48, termasuk Pasal 47 yang merupakan hukuman tambahan dalam bentuk tindakan tata tertib.

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak

pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- 2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan.

Koesnadi Hardjasoemantri (1999: 409-411) membagi ketentuan pidana tersebut dalam dua bagian, yaitu :

Pertama, yaitu delik yang diatur dalam Pasal 41 UUPH adalah delik materiel. Yang perlu diperhatikan pula, adalah bahwa ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat. Penetapan luka berat dilakukan oleh tenaga medis. Apabila Pasal 41 UUPH adalah mengenai perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 42 UUPH adalah mengenai perbuatan karena kealpaan, yang ancaman pidanya lebih ringan.

Kedua, yaitu yang diatur dalam Pasal 43 UUPH adalah delik formil, yang lebih memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Apabila Pasal 43 UUPH mengatur tentang perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 44 UUPH dikaitkan dengan kealpaan, yang ancaman pidana lebih ringan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka unsur-unsur dari masing-masing tindak pidana tersebut adalah:

- a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup tersebut (Hamdan, 2000 : 39) adalah sebagai berikut :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup.
 2. Dilakukan oleh kegiatan manusia.
 3. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” samapai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH maka unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup tersebut (Hamdan, 2000 : 40) adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan.
 2. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan.
 3. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud dalam tindak pidana ini adalah meliputi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup yang ada sebelum kemerdekaan (yang masih

berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945), dan peraturan yang ada setelah kemerdekaan.

Sementara itu N. H. T. Siahaan (2004 : 285) menyatakan unsur-unsur esensial yang mempersamakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup antara lain, yaitu:

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan, adalah dua tindakan yang sama-sama lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.

Dengan melihat unsur pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut di atas, maka apabila satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau perusakan lingkungan.

B. Sejarah Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan oleh PPB ini berlangsung dari tanggal 5-12 juni 1972, akhirnya tanggal 5 juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi

dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep *sustainable development*, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “*tripartite Agreement*” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN *Contingency Plan*. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun “Rencana Tindak” (*Action Plan*). Sasaran utama dari rencana tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁷

Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997).

Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), didalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan

⁴⁷Jimly Asshiddiqie. 2010. *Green Constitution*. Rajawali Pers, Jakarta.

manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk digantikan oleh Undang-Undang yang baru. Pertama, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua, kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlingkungan lingkungan hidup. Ketiga, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketiga alasan ini ditampung dalam UULH 1997. Keempat, UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 memiliki celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah Undang-Undang baru guna peningkatan penegakan

hukum. Berdasarkan hal ini menunjukkan, bahwa UUPPLH memberikan warna yang baru dan berbeda dari Undang-Undangannya sebelumnya⁴⁸.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁸Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksakan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,

atau hubungansuami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan

hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

⁴⁹Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127.

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-beritaacara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan pertama yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau Keputusan adalah suatu produk yang mewujudkan kehendak dari pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keputusan biasanya berisi suatu ketetapan (*Beschikking*). Tetapi ada juga keputusan yang berisi peraturan (*Regeling*).

Keputusan yang berisi penetapan hanya berlaku sekali (*Eenmalig*) yaitu, untuk menyelesaikan sesuatu persoalan yang konkret. Setelah selesainya perbedaan yang menjadi nobjek keputusan itu maka dengan sendirinya keputusan itu tidak berlaku lagi. Misalnya keputusan yang

menetapkan atau merubah status sesuatu lembaga atau instansi ataupun yang berisi pengangkatan pejabat atau pegawai ataupun mengadopsi anak.

3. Jenis dan Bentuk Putusan Hakim

Jenis- jenis putusan dalam pengadilan oleh hakim antara lain :

- a. Putusan Sela adalah Putusan yang bukan menyangkut pokok atau materi perkara. Unsur – unsur putusan sela yaitu:
 - Putusan tidak berwenang mengadili.
 - Putusan dakwaan batal demi hukum.
 - Putusan dakwaan tidak dapat diterima.
- b. Putusan Akhir adalah Putusan yang menyangkut pokok atau materi perkara. Bersifat mengakhiri perkara (final). Unsur – unsur putusan akhir yaitu :
 - Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah dakwaan tidak terbukti karena salah satu atau semua unsur delik yang di dakwakan tidak terpenuhi.
 - Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolsing*) adalah perbuatan yang di dakwakan terbukti , tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana atau karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan pengecualian pidana.

- Putusan Pemidanaan (*verordering*) adalah perbuatan yang di dakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Bentuk dan Isi Putusa

Menurut Pasal 197 KUHAP, Isi surat pemidanaan memuat :

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : ” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan per Undang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan per Undang – undangan yang menjadi dasar putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Menurut pasal 199 ayat (1) KUHAP Isi putusan pengadilan yang bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana surat keputusan pemidanaan, kecuali yang terdapat pada pasal 197 KUHAP poin 5,6, dan 8.
- b. Pernyataan bahwa terdakwa di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan pasal peraturan per Undang – undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera di bebaskan jika ditahan.

4. Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim

Dalam KUHAP

Pasal 195

Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 196

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Pasal 197

(1) Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan Pengadilan harus memenuhi semua syarat yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP karena jika tidak maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Hakim dalam memutuskan perkara harus memenuhi tiga aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

LANDASAN TEORITIS PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

A. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara)⁵⁰.

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *stafrechtspolitiek*⁵¹.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut

⁵⁰Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm : 23-24.

⁵¹Aloysius Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm : 10.

Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara, berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara⁵².

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum⁵³.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut:Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun Ius constituendum atau hukum pada masa yang akan datang⁵⁴.

⁵²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi*. Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005). hlm : 11.

⁵³Moh. Mahfud M.D. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media (Yogyakarta, 1999). hlm : 9.

⁵⁴Bellefroid dalam Moempoeni Martojo. 2000. *Politik Hukum dalam Sketsa*. Fakultas Hukum UNDIP (Semarang, 2000). hlm : 35.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁵⁵

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif⁵⁶.

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).⁵⁷

⁵⁵Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011.*Politik Hukum*. PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011). hlm : 22-23.

⁵⁶*Ibid* hlm : 24.

⁵⁷Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2010). hlm : 26-27.

kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵⁸

B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan

Lingkungan hidup menjadi kajian ilmu pengetahuan diawali dari ahli seorang Biologi bernama Ernest Haeckel. Pada tahun 1860, Ernest Haeckel memperkenalkan istilah lingkungan hidup atau ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah, sedangkan logos berarti ilmu. Berawal dari konsep ekologi yang diperkenalkan oleh Ernest Haeckel tersebut mendorong banyak ahli untuk lebih memperdalam konsep tentang lingkungan hidup. Berikut pengertian lingkungan hidup menurut para ahli :

1. Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial.

⁵⁸Aloysius Wisnubroto. *Op Cit.* hlm : 10.

2. Soedjono

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

3. Munadjat Danusaputra

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

4. Otto Soemarwoto

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.

5. Sambas Wirakusumah

Lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

6. Prof. Sakumoto

Dari *Japan External Trade Organization* (JETRO) membahas mengenai upaya preventif kerusakan lingkungan. Menurutnya, negara-negara Asia terutama sangatlah membutuhkan kebijakan lingkungan yang terintegrasi dan komprehensif dalam upaya mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. *Environmental Impact Assessment* (EIA) atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bisa menjadi alat yang esensial dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari bahwa alam (lingkungan hidup) yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup semakin marak terjadi, akibat dari berbagai faktor-faktor, sehingga terlahirlah kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, yang termuat dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan pengharapan agar semakin mengikis permasalahan lingkungan yang terjadi, akan tetapi permasalahan lingkungan

hidup masih saja terjadi salah satu faktor (pengaruh utama) yang mengakibatkan masih terjadinya permasalahan lingkungan hidup adalah semakin pesatnya perkembangan ekonomi global.

Sejalan dengan terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia, pada tahun 2004 yang lalu telah diadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden RI, dan terpilihlah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Program-program tersebut antara lain (Supriadi, 2008: 174-175)⁵⁹:

Saat ini kebijakan lingkungan hidup Indonesia untuk jangka panjang mengacu pada Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dalam 20 tahun ke depan dalam berbagai aspek/sektor pembangunan sebagai upaya menyebarkan dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun misi jangka panjang Indonesia yang berkaitan

⁵⁹Supriadi, 2008, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

dengan lingkungan hidup ada pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, pada butir ke 6, yaitu: “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam RPJP 2005-2025 sesuai Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang RPJP telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Sasaran RPJP 2005-2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, sebagai berikut (Presiden RI, 2007):⁶⁰
 - a. Membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
 - b. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan.
 - c. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
2. Arah kebijakan RPJP 2005-2025 tentang lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yaitu (Presiden RI, 2007):

⁶⁰Presiden RI. 2007. UU No 27 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025. Setneg RI.

- a. Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA terbarukan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
- b. Mengelola SDA yang tidak terbarukan. Pengelolaan SDA tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri.
- c. Menjaga keamanan ketersediaan energi. Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
- d. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- e. Mengembangkan sumber daya kelautan. Pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

- f. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.
- g. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- h. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. Mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.
- i. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Pemulihan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
- j. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH. Meliputi: peningkatan kelembagaan, penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari.

- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.

C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Sanksi hukum administratif lingkungan hidup merupakan langkah preventif, dan menerapkan asas *Ultimum Remedium*. Sanksi ini bertitik tolak dari syarat-syarat pendirian perusahaan yang terlebih dahulu memperoleh ijin terutama ijin lingkungan hidup, dan dokumen perijinan ini diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Sifat dari sanksi Administrasi adalah reparatoir, memulihkan pada keadaan semula. Oleh karena itu tanpa mengesalkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan Pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan Administratif yang berupa pengawasan dan penerapan sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83, Pasal 76.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paksaan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) menyebutkan:”

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Selain itu, penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau.
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan.

Penerapan sanksi administrasi dalam kasus pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan (*bestuurshandeling*) semua yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, kajian teoritis tentang penerapan sanksi administrasi tidak terlepas dari pembahasan tentang profesionalisme pemerintahan. Tindak pemerintahan meliputi semua perbuatan yang dilakukan oleh organ administrasi dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, dan seluruh kegiatan negara di luar kegiatan pembentukan

undang-undang dan peradilan. Hal ini sejajardengan pengertian “besturen” atau pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas (*regering*) meliputi membuat peraturan (*regel geven*) pemerintah dalam arti sempit (*besturen*), dan mengadili (*geschil neslechting*). Prajudi Atmosudirjo menggunakan istilah kegiatan administrasi Negara dalam hal tugas pemerintahan tersebut.

Hukum Lingkungan Administrasi yang dikedepankan bagi pelanggar undang-undang lingkungan, maka ini berdampak pada kurang efektifnya UUPPLH, sebab hukum administrasi hanya pada tataran pemeriksaan dokumen-dokumen perijinan, sementara kerusakan telah terjadi, bahkan perusahaan yang telah mencemari tanah, air, dan udara, dan perusahaan tersebut telah menutup sendiri perusahaannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh para ahli lingkungan hidup yakni. Sanksi Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah norma Hukum Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat HAN. Berdasarkan definisi ada empat unsur sanksi dalam HAN, yaitu⁶¹:

- a. Alat kekuasaan (*machtmiddelen*)
- b. Bersifat Hukum Publik (*publiekrechtelijke*)
- c. Digunakan oleh Pemerintah (*overhead*)
- d. Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

⁶¹Ridwan HR (Ed.Rev.7), Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011. hlm.297

Sanksi Hukum Pidana Lingkungan Hidup merupakan upaya terakhir setelah upaya lain seperti Sanksi Hukum Administrasi, Sanksi Hukum Perdata, Alternatif Penyelesaian Sengketa mengalami kebuntuan, dan/atau tidak dapat menyelesaikannya.

Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: Delik Materil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

- a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Pasal 98 ayat (2):
Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

c. Pasal 98 ayat (3) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

d. Pasal 99 ayat (1) :

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Pasal 99 ayat (2) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

f. Pasal 99 ayat (2) :

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda

paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

g. Pasal 112 UUPPLH:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Pasal 100 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)

b. Pasal 101 UUPPLH:

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Pasal 102 UUPPLH:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d. Pasal 103 UUPPLH:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Pasal 104 UUPPLH:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f. Pasal 105 UUPPLH:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

g. Pasal 106 UUPPLH:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

h. Pasal 107 UUPPLH:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

i. Pasal 108 UUPPLH:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

j. Pasal 109 UUPPLH:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

k. Pasal 110 UUPPLH:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

l. Pasal 111 ayat (1) UUPPLH:

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

m. Pasal 111 ayat (2) UUPPLH:

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

n. Pasal 113 UUPPLH:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

o. Pasal 114 UUPPLH

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

p. Pasal 115 UUPPLH:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikannya; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009)

Glosarium dalam rumusan delik tindak pidana lingkungan hidup di UUPPLH 2009:

a) Pencemaran lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

b) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)

Amdal adalah: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

c) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

B3 adalah: zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplain.

d) Baku Mutu Air

Baku Mutu Air adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

e) Baku Mutu Air Limbah

Baku Mutu Air Limbah adalah: ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

f) Baku mutu air laut

baku mutu air laut adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

g) Baku mutu gangguan

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

h) Baku mutu udara ambien

Baku mutu udara ambien adalah: ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

i) Baku mutu emisi

baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

j) Baku mutu lingkungan hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

k) Dumping (pembuangan)

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

l) Izin lingkungan

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

m) Lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

n) Kerusakan lingkungan hidup

Kerusakan lingkungan hidup adalah: "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

o) Perusakan lingkungan hidup

Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,

dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

D. Teori Keadilan Hukum Lingkungan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum⁶². Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dan keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat ini. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulis yang dilakukan.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.⁶³

⁶²Dardji Darmohardjo, Shidarta. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal.:155.

⁶³Ibid., Hal:156.

Lingkungan terlihat sederhana, akan tetapi apabila diabaikan maka dampak negatif yang diberikan akan besar terutama pada kondisi sosial dengan ditinjau berdasarkan aspek keadilan. Dalam konteks ini keadilan sosial dapat ditempatkan juga dalam kerangka pengertian tentang keadilan yang menjadi titik tolak kita. Kalau kita mengerti keadilan sebagai “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”, maka keadilan sosial terwujud, bila hak-hak sosial terpenuhi⁶⁴. Anshoriry dengan menyitir pandangan Murtadla tentang keadilan dari Nurcholis Madjid, mengklasifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun⁶⁵.

Di dalam pengaturan hukum lingkungan, hendaknya terdapat nilai-nilai yang adil, yang secara obyektif dapat dirasakan kehadirannya oleh setiap orang sebagai sesuatu yang seharusnya demikian, guna kepentingan bersama atas lingkungan atau sumber-sumber alam sebagai obyek pengaturan hukum itu sendiri. Misalnya, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan atas sumber-sumber alam.

Hukum Lingkungan tidak semata-mata hanya mengatur berbagai hal mengenai hak-hak demikian, tetapi juga bagaimana dengan hak-haknya tersebut berhadapan dengan kepentingan bersama atau kepentingan publik.

⁶⁴Kees Bertens, *Pengantar etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 93.

⁶⁵Nasruddin Anshoriry, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan* (Yogyakarta: LKIS, 2010) hal. 96.

Kepentingan pribadi dalam konteks demikian hendaknya disesuaikan dengan kepentingan bersama. Namun demikian, tentunya hukum senantiasa memperhatikan nilai-nilai asasi (HAM) setiap orang.

Hukum Lingkungan juga senantiasa memperhatikan dan menghargai/menilai hak-hak perseorangan yang berhadapan dengan aspek kepentingan-kepentingan lingkungan dalam kerangka kepentingan bersama (public interest). Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber-sumber daya alam, mengajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan, mencegah pendekatan yang tidak fair atau *fait accompli*.

Rangkaian hak-hak seperti di atas disebut dengan hak asasi atas lingkungan (HAL). Jadi hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.

Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan demikian disebut dengan keadilan lingkungan (*environmental justice*). Keadilan lingkungan perlu mendapat pencermatan dalam kerangka basis hukum dan kebijakan-kebijakan regulatif secara implementatif berkenaan dengan kenyataan ruang gerak kaum marginal semakin terdesak.

Secara geografi sosio kultural, kelompok masyarakat tradisional dan masyarakat terbelakang (masyarakat hutan, masyarakat pulau terpencil, masyarakat pedesaan, masyarakat gunung) di dalam peta sumber daya alam termasuk kaum marginal. Kelompok masyarakat demikian tidak banyak yang tersentuh dalam perolehan hukum dan penegakan hak-hak, yang semestinya mereka dapatkan. Padahal jika ditilik dari aspek historis dan latar belakang, sumber-sumber daya alam yang digunakan untuk kebutuhan ekonomi-industri dari zaman ke zaman adalah berasal dari area/region wilayah komunitas masyarakat tradisional (masyarakat hukum adat).

Keadilan ekologis adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik harus diakui. Hal tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab negara untuk menjamin penegakan hukum lingkungan.

Upaya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat. Hak atas lingkungan juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak dasar lainnya -seperti hak partisipasi politik, hak mendapatkan informasi, hak menentukan nasib sendiri, dan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tanpa itu semua, penegakan hak atas lingkungan, sebagai hak asasi rakyat, akan menjadi mustahil.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah selalu menyebutkan bahwa kepentingan rakyat merupakan salah satu hal yang diperjuangkannya dalam pembangunan. Namun berbagai regulasi dan kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa fasilitas kepentingan rakyat masih sangat minim. Begitu pula pelaksanaan pembangunan banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Keadaan ini semakin diperparah karena peraturan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, banyak yang saling bertentangan dan tidak sinkron, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan aturan sejenis atau dengan peraturan pelaksanaannya.

Dari segi keadilan sosial, kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA bersifat atas-bawah (*top down*) dan tidak memperhatikan budaya setempat. Pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah tampak tidak peka sosial, bahkan sering memicu timbulnya masalah sosial berkepanjangan.

Kebijakan pengelolaan SDA selama ini cenderung bersifat sentralistis, elitis, paternalistis, dan eksploitatif, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih parah. Selain itu, hal tersebut juga menimbulkan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, antarsektor, dan antarkawasan.

Pengelolaan lingkungan yang tumpang tindih disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa diantaranya antara lain pengelolaan SDA yang terkotak-kotak dalam wilayah administrasi, pendekatan pengelolaan SDA yang sektoral, dan kebijakan yang tumpang tindih.

Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan perebutan SDA, yang dapat memicu timbulnya konflik antardaerah. Kejadian seperti itu terjadi di berbagai daerah di negeri tercinta ini.

Dalam menghadapi hal-hal seperti di atas, negara harusnya mengambil peran aktif, bertindak cepat, dan berpijak pada upaya menyejahterakan rakyat. Langkah seperti itu merupakan langkah nyata sebagai upaya pemenuhan hak-hak lingkungan bagi rakyat.

Pendekatan demikian menunjukkan adanya rekonsiliasi transformatif. Yakni suatu pendekatan yang menghargai hak-hak pihak yang terlibat, sekaligus menyambungkan mereka (rekonsiliasi) dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Jika ingin keluar dari krisis lingkungan dan terhindar dari bencana ekologis, pemerintah harus berupaya menjamin keselamatan rakyatnya, kesejahteraan dan produktivitasnya, dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Selain wajib melakukan perubahan paradigma pembangunan -baik dari sisi proses maupun substansi, pemerintah perlu melakukan reformasi pengelolaan lingkungan hidup, yang benar-benar memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Tidak hanya berkomitmen belaka, sejatinya pemerintah wajib menjalankan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara konsekuen, yang berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, penentuan nasib sendiri dan sosial serta keadilan ekologis.

E. Tujuan Diberlakukannya Ancaman Pidana dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Lingkungan

Satu hal yang berbeda dari RUU KUHP dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah dianutnya sistem ancaman pidana minimum khusus, yaitu minimum hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim jika perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan terhadap terdakwa dijatuhi hukuman. Ancaman pidana minimum khusus ini diatur dalam masing-masing pasal pidana yang dalam RUU KUHP ini diatur di Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Tidak seluruh perbuatan pidana memang diberlakukan ketentuan pidana minimum khusus ini, namun jumlahnya cukup banyak.

Adanya ketentuan ancaman pidana minimum sendiri memang bukan hal yang baru. Dalam KUHP memang telah diatur pidana minimum yang dapat dijatuhkan hakim, untuk pidana penjara diatur paling lama 1 hari (Pasal 12 ayat 2 KUHP), begitu juga Kurungan (Pasal 18 ayat 1 KUHP), sementara Denda paling sedikit Rp. 3,75⁶⁶(Pasal 30 ayat 1 KUHP). Namun ancaman pidana minimum ini disebut sebagai ancaman pidana minimum umum.

Ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dari ancaman pidana minimum umum ini di Belanda sendiri dahulu kala pernah diatur, yaitu sebelum mereka membuat KUHP (*wetboek van strafrecht*) yang menggantikan *Code Penal Napoleon* dari Perancis yang berlaku di Belanda sejak Perancis berkuasa atas Belanda tahun 1806 s/d 1813. Namun sistem

⁶⁶Jumlah berdasarkan penyesuaian nilai mata uang tahun 1960 melalui Perpu No. 18 Tahun 1960.

ancaman pidana minimum khusus tersebut ditinggalkan mereka setelah Belanda merdeka dari Perancis dan kemudian menyusun KUHPnya sendiri⁶⁷ pada tahun 1875 s/d 1881. Sistem pemidanaan tanpa ancaman pidana minimum khusus ini kemudian tetap dianut dalam KUHP yang diberlakukan pada semua daerah koloninya termasuk Indonesia⁶⁸ yang hingga kini masih berlaku⁶⁹.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan pidana lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yaitu Pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat(1). Pasal 98 ayat (1) menyatakan : *setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).* Pasal 99 ayat (1) menggunakan

⁶⁷Peter JP Tak, *Dutch Criminal Justice System*, Third edition, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008 hal. 27.

⁶⁸Belanda mengesahkan KUHP untuk Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsce Indie) pada tahun 1915 melalui Staatblad No. 732 Tahun 1915

⁶⁹KUHP diberlakukan sebagai Undang-Undang pada tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

rumusan delik materiil yang mirip dengan pasal 98 ayat (1) tersebut. Bedanya terletak pada unsur mental dari pelaku. Jika rumusan pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, pasal 99 ayat (1) perbuatan terjadi akibat kelalaian sipelaku . Pasal 117 jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118 terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut⁷⁰.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷⁰Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung*. Hal 74

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO YANG
MENJATUHKAN PIDANA LINGKUNGAN

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Terhadap Tindak Pidana Lingkungan

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama. Telah menjatuhkan putusan tindak pidana lingkungan.

Putusan tindak pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Muara Bungo , register pidana nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab yaitu menyatakan terdakwa satu Gnawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa dua Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa tiga Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa empat Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 158 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izi Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Pertimbangan Khusus (IUPK).

Bahwa rujukan hakim memutuskan perkara pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Pasal yang diajukan penuntut umum adalah pasal tunggal ,yaitu pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat dakwaan tidak ada pasal alternatif, apabila ada dakwaan alternatif, maka hakim bebas menentukan akan memutuskan berdasarkan pasal pilihan hakim yang menurutnya lebih tepat. Hakim dapat menerobos ketentuan pidana minimum apabila hakim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menurut keyakinannya. Didalam pasal yang didakwakan, tidak ada ancaman minimum, hanya ancaman maksimal, sehingga hakim dapat memberikan putusan pidana penjara 1 (satu) hari, berdasarkan KUHP. Hakim menganggap putusan 4 (empat) bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya kepada terdakwa. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa selama persidangan. Hakim seharusnya melihat dampak dari perbuatan terdakwa. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana (pasal 193 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana). Pemidanaan kepada terdakwa yaitu terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim dapat memutuskan melebihi tuntutan jaksa, karena ancaman pidana penjara dalam pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara maksimal 10 tahun penjara.

B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu I. Gunawan Alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa II. Almsyah Alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa III. Dil Alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hakim memutuskan perkara pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Pasal yang diajukan penuntut umum adalah pasal tunggal ,yaitu pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam surat dakwaan tidak ada pasal alternatif ,apabila ada dakwaan alternatif, maka hakim bebas menentukan akan memutuskan berdasarkan pasal pilihan hakim yang menurutnya lebih tepat.Hakim dapat menerobos ketentuan pidana minimum apabila hakim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menurut keyakinannya. Didalam pasal yang didakwakan, tidak ada ancaman minimum, hanya ancaman maksimal ,sehingga hakim dapat memberikan putusan pidana penjara 1 (satu) hari, berdasarkan KUHP. Hakim menganggap putusan 4 (empat) bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya kepada terdakwa. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa selama persidangan. hakim seharusnya

melihat dampak dari perbuatan terdakwa. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana (pasal 193 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana). Pidanaan kepada terdakwa yaitu terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim dapat memutuskan melebihi tuntutan jaksa, karena ancaman pidana penjara dalam pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara maksimal 10 tahun penjara. Dari hukum acara pidana sendiri adanya keterbatasan majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara, dibatasi oleh pasal-pasal dalam surat dakwaan penuntut umum. Apalagi adanya upaya upaya permainan yang tidak sehat untuk medakwa terdakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan dan oleh jaksa unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dibuktikannya. Di dalam perkara jaksa tidak memberikan pasal alternatif dan atau mengapa tidak menggunakan aturan pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam pasal 98 ayat (1) undang-undang tersebut minimal 3 tahun ancaman pidananya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Dalam Menjatuhkan Pidana Tindak Pidana Lingkungan

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Unsur “Barang siapa”

Seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban atau dalam hal ini sebagai pelaku dari tindakan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di persidangan terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa II. Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Boht, terdakwa III. Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah membenarkan identitas sebagaimana yang ada dalam surat terdakwa penuntut umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa II. Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Boht, terdakwa III. Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi.

2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 14:00 WIB di kampung Baru Dusun Sipin Rantau Duku Kecamatan Rantau Pandan, para terdakwa yaitu terdakwa I. Gunawan, terdakwa II. Alamsyah, terdakwa III. Dil Alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Rantau Pandan karena melakukan penambangan emas tanpa izin.

Selain para terdakwa berempat, yang diamankan oleh pihak kepolisian dari lokasi penangkapan adalah ada kelompok lain yaitu saksi Fauzan, saksi Asdak, saksi Sahril, saksi Mawardi dan saksi Fahmi.

Berdasarkan keterangan saksi Briptu Hermanto dan saksi Fiyy yang merupakan anggota polsek Rantau Pandan menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya penambang emas di Sungai Batang Bungo Desa Baru Sipin Dusun Rantau Duku Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo berdasarkan laporan dari masyarakat, dimana caranya saksi Briptu Hermanto dan saksi Briptu fiyy bisa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 10:00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sungai Batang Bungo, ada penambang emas tanpa izin, dan sekitar pukul 13:00 Wib. Saksi Briptu Hermato dan Briptu Fiyy melakukan patroli dan mengecek ke lokasi, dan mereka mendapati 2 (dua) unit kapal yang terbuat dari besi yang disertai dompeng dan rangkaiannya untuk menambang emas. Selanjutnya pihak kepolisian memanggil para penambang, dan di kapal pertama ada 4 (empat) pekerja dan kapal yang kedua ada 5 (lima) pekerja, dan ketika ditanya surat izin penambang, mereka tidak bisa menunjukkannya. Selanjutnya semua pelaku termasuk para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Rantau Pandan untuk dipeoses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan, menerangkan bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi tersebut sejak bulan Mei 2013 pemilik mesin yang para terdakwa pergunakan adalah milik terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin Abu Bakar, dan para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan 1

(satu) unit mesin dompeng, 1(satu) buah gallon bekas minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) potong paralon warna putih dengan ukuran lebih kurang 10 inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter 1,5 (satu koma lima), 1 (satu) potong selang spiral warna biru, 3 (tiga) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) drum plastik warna biru yang sudah dibelah, 1 (satu) buah karpet panbel warna hitam, 1 (satu) buah dulang warna coklat 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24 inci, 1 (satu) buah kaca mata untuk menyelam warna hitam dan 1 (satu) buah perahu dari besi untuk tempat mesin dompeng dan rangkaiannya, dan cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut adalah pertama dengan menggunakan 1 (satu) set mesin dompeng, yang nama mesin tersebut dihidupkan untuk menyedot pasir dari dasar sungai melalui pipa paralon, kemudian pelaku menyelam guna mengarahkan selang untuk menyedot pasir, selanjutnya dialirkan ke asbuk yang sudah dipasang karpet hingga pasir menempel di karpet. Setelah itu karpet dicuci dalam drum plastik, kemudian pasir tersebut diulang hingga kalam dan emas berbentuk butiran terpisah.

Berdasarkan keterangan ahli Manaek F. Fardede di persidangan, menyatakan bahwa untuk wilayah hukum Kabupaten Bungo, sampai saat ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) sendiri belum ada mengeluarkan izin usaha pertambangan mineral berupa emas bagi perorangan, koperasi, kelompok masyarakat maupun badan usaha.

Selanjutnya yang harus dipenuhi oleh bagi pihak-pihak agar untuk dapat melakukan penambangan golongan mineral adalah terlebih dahulu haruslah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administratif serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati sebagai Kepala Daerah, dan khusus untuk mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat, seperti bagi para terdakwa ini haruslah disertai bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakat setempat RIO (Kepala Desa), rekomendasi dari Camat setempat dan analisa mengenai UKL-UPL/AMDAL?Rekomendasi Lingkungan, dan untuk penambangan yang dilakukan oleh pengusaha, syarat yang harus dipenuhi adalah administratif, teknik dan financial, yang selanjutnya para penambang harus memenuhi peraturan perundang-undang bidang K3 (Kesehatan, Keselamatan, Kerja Lingkungan dan membayar iuran tetap dan royalti).

Perbuatan terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, dapat merugikan bagi masyarakat yang berada di lokasi penambangan atas kerusakan lingkungan dari penambang tersebut, sedangkan bagi Pemerintah Daerah sendiri jelas tidak ada pemasukan/royalty.

Berdasarkan uraian fakta di atas, unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Dalam unsur ini harus ada kerjasama atau secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, apakah seseorang tersebut melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa di lokasi penambangan emas yang berada di jalur Sungai Batang Bungo Dusun Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo yang posisinya di sebelah lahan milik tanah H. Sarkawi atau yang biasa dikenal H. Kawi, terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa II. Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Boht, terdakwa III. Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa IV. Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah melakukan penambangan emas sejak dari bulan Mei 2013, dimana mereka bekerja secara bergantian peran, yaitu menghidupkan mesin, menyelam, nyuci karpet dan menyedot pasir, dimana berdasarkan keterangan terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin Abu Bakar menyatakan bahwa selama para terdakwa melakukan penambangan emas, telah didapati emas sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) gram, dan perjanjian antara para terdakwa, bahwa penghasilan dari emas yang didapat akan dibagi dengan sistem pembagian hasil 60% untuk pemilik mesin (terdakwa I. Gunawan alias Gun Bin Abu Bakar) dan 40% lagi untuk para pekerja, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian fakta di atas unsur ketiga ini telah dapat dibuktikan dan dipenuhi dengan perbuatan para terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti atas perbuatan para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyaknkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan” dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang lainnya sebagaimana dalam amar putusan ini.

D. Penerapan Penjatuhan Pidana Lingkungan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Terhadap Pelaku Pidana

Ancaman pidana yang didakwakan kepada para terdakwa bersifat kumulatif, maka selain dijatuhkan pidana penjara, kepada diri para terdakwa

juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan penahanan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Para terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka cukup alasan untuk menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap kedudukan keseluruhan barang bukti dalam perkara ini, mengingat barang bukti dalam perkara ini, mengingat barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan illegal.
- b. Perbuatan para terdakwa dapat merusak lingkungan

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa berterus terang di persidangan.
- b. Para terdakwa bersikap sopan.
- c. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.
- d. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menyatakan terdakwa satu Gnawan alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, terdakwa dua Alamsyah alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa tiga Dil alias Dil Bin Moren dan terdakwa empat Abang Irwansyah Alias Irwan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan". Menghukum terdakwa 1 Gunawan Alias Gun Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa dua Alamsyah Alias Alam Bin (Alm) Saat Bohot, terdakwa tiga Dil Alias Dil Bin Moren oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan dijatuhi pidana denda masing-masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti yaitu satu buah engkol mesin, dua buah dulung emas warna coklat, satu galon bekas minyak solar yang berukuran 35 liter berwarna kuning, satu potong peralon warna putih ukuran satu inchi dengan panjang

dua meter, satu potong selang spiral warna biru, tiga lembar karpet warna hitam untuk penampung pasir, kalam dan butiran emas, setengah potong drum plastik warna biru, satu buah karet panbel warna hitam, satu buah palu berganggang kayu warna coklat, satu buah kunci pas ukuran 24 inchi, satu buah kaca mata untuk menyelam warna hitam, dan satu unit pontoon yang berbentuk kapal yang digunakan untuk peti dirampas untuk dimusnahkan. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar du ribu rupiah.

Dari munculnya penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang lingkungan yang dilakukan oleh hakim PN Muara Bungo terhadap pelaku penambangan belum pernah dihukum, sopan santun jujur dan wilayah hukum Kabupaten Bungo, sampai saat ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) belum ada mengeluarkan izin usaha pertambangan mineral berupa emas bagi perorangan, koperasi, kelompok, masyarakat maupun badan usaha, dapat dikatakan pelaku pidana lingkungan dengan menjatuhkan pidana di bawah minimum dari ketentuan Undang-Undang.

Penerapan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri bahwa dalam surat dakwaan jaksa tidak ada pasal alternatif, apabila ada dakwaan alternatif, maka hakim bebas menentukan akan memutuskan berdasarkan pasal pilihan hakim yang menurutnya lebih tepat. Hakim dapat menerobos ketentuan pidana minimum apabila hakim mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menurut keyakinannya. Didalam pasal yang didakwakan, tidak ada ancaman minimum, hanya ancaman maksimal, sehingga hakim dapat memberikan

putusan pidana penjara 1 (satu) hari, berdasarkan KUHP. Hakim menganggap putusan 4 (empat) bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya kepada terdakwa. Kemudian hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa selama persidangan yaitu para terdakwa beterus terang di persidangan, para terdakwa bersikap sopan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan para terdakwa belum pernah dihukum. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana (pasal 193 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana). Pemidanaan kepada terdakwa yaitu terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim dapat memutuskan melebihi tuntutan jaksa, karena ancaman pidana penjara dalam pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara maksimal 10 tahun penjara. Dari hukum acara pidana sendiri adanya keterbatasan majelis hakim untuk memutuskan suatu perkara, dibatasi oleh pasal-pasal dalam surat dakwaan penuntut umum. Apalagi adanya upaya upaya permainan yang tidak sehat untuk medakwa terdakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan dan oleh jaksa unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dibuktikannya. Di dalam perkara jaksa tidak memberikan pasal alternatif dan atau mengapa tidak menggunakan aturan pidana dalam

undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , dimana dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan Pasal 98 dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).Seperti dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Balige nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merusak lingkungan hidup dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan nomor 718/PID.SUS/2015/PT.MDN dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi tindak pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 162/pid.B/2013/PN.Mab . Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo menerapkan Pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 KUHP , Bukan menggunakan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat ancaman penjara minimal, denda yang lebih besar serta efek jera . Hakim menganggap putusan 4 (empat) bulan penjara telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya kepada terdakwa dengan pertimbangan yuridis dan sosiologis.
2. Hambatan vonis oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam menerapkan sanksi pidana untuk memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, dalam dakwaan jaksa hanya pasal tunggal yang didakwakan. Dibandingkan dengan putusan tindak pidana lingkungan di Pengadilan Tinggi Medan nomor: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg

menyatakan terdakwa Jonni Sihotang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) .

3. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam menjatuhkan pidana harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan, putusan hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Disarankan dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana lingkungan yang ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan perundang-undangannya, Hakim dengan keyakinannya dan untuk efek jera terhadap kejahatan tersebut dapat menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa dengan tidak melampaui ancaman pidananya
2. Disarankan kepada Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Hakim yang berpandangan pro pada saat dihadapkan dengan kasus tindak pidana lingkungan, tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara akan tetapi juga dapat menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dalam undang-undang ini terdapat ancaman minimal hukuman dan denda yang besar sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Hakim tidak ragu untuk melakukan suatu terobosan hukum, tindakan *contra lege*, menemukan hukum serta membentuk hukum.

Daftar Pustaka

- Danusaputro, Munadjat. 2001. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Cetakan Ketiga*, (Putra A Bardin, 2001).
- Dardji Darmohardjo, Shidarta. Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hal.:155.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dewi, Dahlia Kusuma; Syahrin, Alvi; Arifin, Syamsul dan Tarigan, Pendastaren. 2014. *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*. USU Law Jurnal, Vol. 11, No. 1.
- Imami, Amiruddin A. Dajaan dkk. 2009. *Asas Subsidiaritas : Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. (PP-PSL FH UNPAD dan Bestari, 2009).
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Green Constitution*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jumlah berdasarkan penyesuaian nilai mata uang tahun 1960 melalui Perpu No. 18 Tahun 1960.
- Kees Bertens, Pengantar etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 93.
- Kementerian Lingkungan Hidup. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. 2004.
- KUHP diberlakukan sebagai Undang-Undang pada tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Nasruddin Anshoriy, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan (Yogyakarta: LKIS, 2010) hal. 96.

- Ninik, Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Sanksi Lingkungan Hidup*. PT. Sinar Ghalia: Jakarta. 1992.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika. Hal 179.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PermenLH No. 02 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peter JP Tak, *Dutch Criminal Justice System*, Third edition, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008 hal. 27.
- Presiden RI. 2007. UU No 27 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025. Setneg RI.
- Priyatna, Maret. 2012. *Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegak Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Law Review Volume XI No.3, Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR (Ed.Rev.7), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011. hlm.297.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauansingkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ST Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan, Buku I : Umum*, 1980, Bina Cipta , Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78.

- ST Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, 1980, Bina Cipta , Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78.
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hal 74
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum dalam Perkembangan Globalisasi*. (Bandung: Alumni, 1991).
- Supriadi, 2008, Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.